

# Produk halal dan urgensinya untuk kemaslaahatan umat

Imam Nazarudin Mahmud

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: imamsapadah8@gmail.com

## Kata Kunci:

Produk halal, sertifikasi halal, kemaslaahatan umat, syariat islam, muslim.

## Keywords:

Halal products, halal certification, public welfare, islamic law, muslims.

## ABSTRAK

Produk halal merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan umat islam. Hal ini dikarenakan produk halal berkaitan dengan aspek kepercayaan, etika, dan kesehatan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan industri pangan, kosmetik, dan obat-obatan, kebutuhan terhadap jaminan kehalalan semakin mendesak untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini membahas urgensi produk halal dalam mewujudkan kemaslaahatan umat, khususnya dalam menjaga keamanan konsumsi,

serta peningkatan kualitas hidup masyarakat muslim. Melalui pendekatan normatif dan analitis, kajian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi instrumen keagamaan, tetapi juga berperan strategis dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kepercayaan konsumen, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, penguatan ekosistem halal menjadi kebutuhan penting guna memastikan tercapainya kemaslaahatan secara komprehensif dalam kehidupan umat.

## ABSTRACT

Halal products are a very important part of society, especially in the lives of Muslims, because they relate to aspects of faith, ethics, and health. In the context of globalization and the development of the food, cosmetic, and pharmaceutical industries, the need for halal assurance is becoming increasingly urgent to ensure that every product consumed or used complies with sharia principles. This study discusses the urgency of halal products in realizing the well-being of the ummah, particularly in maintaining consumption safety and improving the quality of life of Muslim communities. Through a normative and analytical approach, this study emphasizes that halal certification is not only a religious instrument, but also plays a strategic role in economic development, increasing consumer trust, and social stability. Thus, strengthening the halal ecosystem becomes an important necessity to ensure the achievement of comprehensive well-being in the life of the ummah.

## Pendahuluan

Makanan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi bagi manusia. Berbicara tentang makanan, kita tidak hanya berbicara mengenai cita rasa saja, tetapi juga berbicara mengenai aspek kehalalan. Konsumen muslim sudah seyogyanya memperhatikan kehalalan sebuah makanan ataupun produk lainnya sebelum membeli. Hal ini sangat penting dilakukan, mengingat aspek kehalalan pada apa yang kita konsumsi juga berdampak pada nilai-nilai religius pada diri sendiri. Dalam islam telah diatur mengenai batasan-batasan halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, “Hai sekalian manusia,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Nadya et al., 2023)

Namun, tidak hanya makanan saja yang harus kita perhatikan kehalalannya. Produk-produk lain seperti kosmetik, dan obat-obatan penting juga untuk kita perhatikan kehalalannya. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak produk beredar di masyarakat yang belum dapat kita pastikan kehalalannya. Oleh karena itu, perlu ada jaminan kehalalan sebuah produk, untuk memastikan apa yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan sebuah produk yang halal.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data Global Religious Futures, pada tahun 2020 terdapat sekitar 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi Indonesia yang beragama Islam. Angka tersebut sekaligus mewakili 13% dari populasi muslim dunia. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan ketersediaan makanan halal yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru menyertifikasi halal sekitar 20% dari total produk makanan yang beredar. Makanan memiliki peranan penting dalam membangun citra suatu negara. Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) bertujuan memberikan jaminan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam konsumsi sehari-hari (Fadilah et al., 2022).

Produk halal memiliki ciri khas yang dijadikan pedoman, baik dari segi sifat, asal-usul, maupun proses pengolahannya, sehingga dapat dikenali oleh konsumen muslim. Simbol halal menjadi bagian dari proses kepercayaan yang melekat, karena kualitas yang bersifat tidak kasat mata dan tidak berwujud sulit dinilai atau dipastikan oleh konsumen, bahkan setelah produk tersebut dikonsumsi. Di sisi lain, tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Namun, pengetahuan masyarakat masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memilih dan menggunakan produk dengan cara yang tepat, benar, dan aman (Fadilah et al., 2022).

Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan respon positif terhadap isu kehalalan, khususnya pada produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik, dengan menerbitkan sejumlah regulasi.(Maulina et al., 2022) Namun, aturan-aturan tersebut masih bersifat parsial, kurang konsisten, saling tumpang tindih, serta belum sistematis. Akibatnya, secara teknis regulasi tersebut belum mampu menjadi payung hukum yang kokoh dan belum memberikan ikatan yang jelas terkait kehalalan produk, baik bagi produsen maupun jaminan bagi konsumen. Kondisi ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum yang tegas mengenai produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan halal merupakan hal yang mendesak, terutama dalam konteks perlindungan konsumen dan persaingan di perdagangan global (Charity, 2018).

## Pembahasan

Produk halal adalah segala hal yang yang dihasilkan oleh seorang produsen, dan yang hal dihasilkannya tersebut memenuhi atau sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan suatu produk dapat dicapai apabila terhindar dari 2 sifat haram yakni haram lidzatihi dan haram lighairihi (Saputra & Satria, 2021). Haram lidzatihi adalah haram karena memang dzat dari makanan, atau benda tersebut memang sudah haram. Contoh produk haram lidzatih adalah daging babi, bangkai, dan khamr. Sedangkan haram lighairihi adalah sesuatu yang pada dasarnya adalah halal, tetapi menjadi haram sebab ada faktor tertentu. Contohnya sebuah apel yang secara hukum dasar memakannya adalah halal, namun karena didapatkan dengan cara mencuri, apel tersebut menjadi haram.

### Jaminan produk halal di Indonesia

Mendapat jaminan halal suatu produk adalah salah satu hak konsumen. Maka dari pada itu perlu dibentuk suatu badan untuk menjamin bahwa suatu produk dapat dikatakan halal. Tidak hanya itu, konsumen juga membutuhkan undang-undang yang dapat dijadikan acuan dalam menjamin sebuah produk tersebut. Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak konsumen agar terhindar dari produk non halal, pemerintah sudah sejak lama membuat undang-undang untuk mengatur peredaran produk halal. Bahkan aturan tersebut sudah ada sebelum DPR mengusulkan tentang Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUUJPH). Dengan adanya payung hukum ini, menunjukkan bahwa jaminan produk halal adalah sesuatu yang bersifat urgen (Charity, 2018).

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam pasal 1 disebutkan bahwa : “ Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa yang tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa suatu produk telah sesuai dengan standar halal yang ditentukan oleh MUI. Sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk produk-produk yang dibuat oleh perusahaan besar dan dalam skala besar, tetapi produk hasil pelaku Usaha Mikro dan Kecil juga harus mencantumkan label halal pada produknya.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menegaskan pentingnya keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam pelaksanaan skema Sertifikasi Halal dengan metode Self Declare. Regulasi ini lahir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil agar tetap dapat memenuhi standar kehalalan tanpa harus melalui prosedur yang rumit (Faikoh & Anwar, 2025).

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mendampingi pelaku usaha dalam setiap tahapan proses pengajuan sertifikasi halal. Mereka tidak hanya membantu secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa pernyataan kehalalan yang diajukan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan aturan yang berlaku. Selain itu, P3H bertugas melakukan verifikasi terhadap klaim kehalalan yang disampaikan oleh pelaku usaha, sehingga kepercayaan konsumen

terhadap produk yang beredar dapat terjaga dengan baik karena ada yang mengawasi pembuatan produk tersebut mulai dari bahan, proses, dan pendistribusiannya.

Dengan adanya P3H, proses sertifikasi halal melalui skema Self Declare menjadi lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Pada akhirnya, keberadaan P3H tidak hanya mendukung pelaksanaan regulasi, tetapi juga memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang semakin kompetitif.

### **Urgensi**

Kebutuhan akan produk halal menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan umat muslim di dunia telah mencapai 2 miliar dan Indonesia sendiri menempati posisi pertama sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak. Bahkan Jepang sebagai negara dengan penduduk minoritas muslim mulai menerima permintaan mengenai makanan halal sejak tahun 2010. Sebagai gambaran, menurut data Global Islamic Economy Report 2018/2019 mengatakan bahwa makanan dan minuman menjadi ranking pertama dalam industri halal global. Hal ini tidak mustahil karena mengingat bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama bagi manusia, sehingga dengan adanya sertifikasi produk halal ini dapat membawa keamanan pangan, jaminan kebersihan dan Kesehatan, dan masih banyak manfaat baik konsumen muslim. Umat Islam telah diperintahkan Allah untuk hanya mengkonsumsi dan memakai sesuatu yang halal dan baik, dan menghindari sesuatu yang haram adalah bagian dari ketaatan terhadap syariat (Niswa et al., 2025).

Dampak dari adanya perintah untuk memakai atau mengkonsumsi sesuatu yang halal mendorong pemerintah untuk mewajibkan setiap produk yang beredar untuk menyertakan label halal. Dengan adanya label halal dapat memunculkan minat beli bagi konsumen, terutama konsumen muslim, serta dapat memunculkan rasa aman ketika membeli sesuatu karena sudah terjamin secara resmi kehalalannya (Utami & Hasan, 2023). Di Indonesia Selain harus lolos uji kehalalan yang diadakan MUI juga harus lolos uji BPOM. Sehingga selain kehalalan, kesehatan dan kebersihan dari sebuah produk juga menjadi lebih terjamin dan aman. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan masyarakat muslim dapat dengan mudah melaksanakan syariat islam, yaitu mengonsumsi makanan yang halal dan baik.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kehalalan produk merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat muslim. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki urgensi tinggi dalam memastikan ketersediaan produk halal yang sesuai syariat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PMA Nomor 20 Tahun 2021 telah hadir untuk memberikan kepastian hukum, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sertifikasi, tumpang tindih aturan, serta rendahnya literasi masyarakat. Kehadiran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menjadi solusi

strategis untuk mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar proses sertifikasi halal lebih mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari berbagai pihak. Pemerintah harus memperkuat koordinasi dan konsistensi regulasi agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Pelaku usaha, terutama UMKM, perlu lebih proaktif dalam mengurus sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya memilih produk halal, sehingga tercipta ekosistem halal yang kuat. Selain itu, pemberdayaan P3H perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia tidak hanya mampu memberikan perlindungan konsumen, tetapi juga berpotensi menjadi pusat industri halal dunia yang berdaya saing tinggi di pasar global.

## Daftar Pustaka

- Charity, M. L. (2018). Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–107. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>
- Fadilah, T. N., Purwanto, P., & Alfianto, A. N. (2022). Tingkat Pengetahuan dan Produk Halal dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i1.1-10>
- Faikoh, D., & Anwar, A. Z. (2025). Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 16–29.
- Maulina, N., Faza, F., Rahmita, N. A., & Tamara, Y. (2022). Pengaruh Label Halal MUI dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Produk Suplemen Kesehatan oleh Masyarakat Muslim di Kota Malang. *J. Islamic Pharm. Online*, 7(1), 46–51. <https://repository.uin-malang.ac.id/11852/>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- Niswa, H., Diana, I. N., Yuliana, I., & Yazid, A. A. (2025). Halal Food Development Strategy: Soar Analysis. *International Journal for Science Review*, 2(6), 378–398. <https://repository.uin-malang.ac.id/25435/>
- Saputra, A., & Satria, C. (2021). Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang). *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 141–158.
- Utami, A. J., & Hasan, I. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Samyang Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 221–232. <https://repository.uin-malang.ac.id/15735/>